



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 051 TAHUN 2024

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR
DAN/ATAU JASA DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- bahwa pengawasan barang beredar dan/atau jasa dilaksanakan untuk memberikan perlindungan pada konsumen agar mendapatkan keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang semakin mudah diperoleh konsumen akibat pesatnya perkembangan industri;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, Gubernur mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengawasan di wilayah kerjanya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Daerah;
- Mengingat:**
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 813);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang Yang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 281);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA DI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan di Daerah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan di Daerah.
9. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang beredar dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang beredar dan/atau jasa, pencantuman label dalam bahasa Indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan, jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan dan/atau klausula baku.
10. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
11. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
12. Barang Beredar dan/atau Jasa adalah Barang dan/atau Jasa yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan di pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan/atau sarana perdagangan lainnya, untuk dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen termasuk yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik yang berawal dari produksi dalam negeri maupun impor.
13. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang Beredar dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
15. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/ pemerintah/ keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

16. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.
17. Standar Nasional Indonesia Wajib yang selanjutnya disebut SNI Wajib adalah pemberlakuan SNI secara wajib yang ditetapkan dengan peraturan menteri atau peraturan kepala pemerintah non kementerian terkait.
18. Label adalah setiap keterangan mengenai Barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Barang dan keterangan Pelaku Usaha serta informasi lainnya yang disertakan pada Barang, dimasukkan kedalam, ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak pada Barang, dan/atau merupakan bagian kemasan Barang.
19. Petunjuk Penggunaan dalam Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut Petunjuk Penggunaan adalah buku, atau lembaran yang berisi petunjuk atau cara menggunakan produk elektronika dan telematika, serta dapat dilengkapi dengan bentuk lainnya.
20. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh Pelaku Usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh Konsumen.
21. Layanan Purna Jual adalah pelayanan yang diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen terhadap Barang beredar berupa ketersediaan pusat pelayanan Purna Jual, ketersediaan suku cadang, penggantian produk sejenis, dan penggantian suku cadang.
22. Cara Menjual adalah kegiatan atau upaya Pelaku Usaha untuk menawarkan, mempromosikan dan mengiklankan Barang Beredar dan/atau Jasa kepada Konsumen, dengan maksud untuk menjual dan memperoleh imbalan.
23. Kartu Jaminan Purna Jual dalam Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut Kartu Jaminan adalah kartu yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual produk elektronika dan produk telematika dalam Bahasa Indonesia.
24. Pengiklanan adalah proses, perbuatan, cara menginformasikan, atau memperkenalkan Barang Beredar dan/atau Jasa kepada Konsumen untuk memengaruhi agar menggunakan Barang Beredar dan/atau Jasa yang ditawarkan.
25. Petugas Pengawas Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat PPBJ adalah pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan unit atau organisasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa atau perlindungan Konsumen yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat PPNS-PK adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik yang berada di pusat maupun Daerah yang diberi wewenang khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi di bidang perlindungan konsumen dan guna menemukan tersangka.
28. Pengambilan Sampel adalah teknik mengambil sampel dengan cara membeli Barang yang dilakukan berdasarkan pertimbangan atas tujuan, daerah atau strata tertentu.
29. Gugus Sampel adalah sejumlah sampel yang mengandung karakteristik, ukuran, kode produksi, tipe, jenis dan/atau merek yang sama sesuai kebutuhan uji laboratorium.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa meliputi parameter:
 - a. untuk Barang:
 1. Standar;
 2. Label dalam Bahasa Indonesia;
 3. Petunjuk Penggunaan Jaminan Layanan Purna Jual;
 4. Cara Menjual;
 5. Pengiklanan;
 6. Klausula Baku.
 - b. untuk Jasa:
 1. Standar;
 2. jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan;
 3. Pengiklanan;
 4. Cara menjual; dan
 5. Klausula baku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Barang dan Jasa yang berasal dan produksi dalam negeri dan impor.

BAB III KEWENANGAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Gubernur mempunyai wewenang untuk melaksanakan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di wilayah kerjanya.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Dinas.

BAB IV PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 5

Kepala Dinas dapat menugaskan pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada:

- a. PPBJ;
- b. PPNS-PK; dan/atau
- c. Pegawai yang ditunjuk.

Pasal 6

PPBJ dan PPNS-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b diangkat dan dilantik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai PPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. pegawai negeri sipil yang bertugas pada Dinas;
 - b. memiliki pendidikan minimal Diploma (D3) atau yang sederajat;
 - c. pangkat/golongan minimal Pengatur/golongan II c; dan
 - d. lulus pelatihan PPBJ.
- (2) Pelatihan PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Dinas dapat berkerja sama dengan Direktorat Jenderal dalam menyelenggarakan pelatihan PPBJ.

- (4) Tata cara penyelenggaraan pelatihan PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Petugas PPBJ dan/atau PPNS-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas dapat mengusulkan pegawai negeri sipil untuk mengikuti pelatihan PPBJ kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Pegawai yang diusulkan untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. pegawai negeri sipil yang bertugas pada Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
 - b. memiliki pendidikan minimal Diploma (D3) atau yang sederajat;
 - c. pangkat/golongan minimal Pengatur/golongan II c.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah diusulkan untuk mengikuti pelatihan PPBJ paling lambat 1 (satu) tahun sejak penugasan.

BAB V

PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA

Pasal 9

Pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan, meliputi:

- a. Pengawasan berkala;
- b. Pengawasan khusus; dan
- c. Pengawasan terpadu

Pasal 10

- (1) Pengawasan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan Pengawasan yang dilaksanakan secara terjadwal dan terencana sesuai program berdasarkan prioritas Barang Beredar dan/atau Jasa yang diawasi.
- (2) Pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria:
 - a. membahayakan Konsumen dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan Konsumen, dan lingkungan hidup;
 - b. pengamanan pasar dalam negeri;
 - c. sering terjadi pengelabuan atau penyesatan dalam pemenuhan ketentuan:
 1. Standar;

2. Label;
 3. Petunjuk Penggunaan;
 4. Jaminan Layanan Purna Jual;
 5. Pengiklanan; dan
 6. Klausula Baku.
- d. sering terjadi cara menjual melalui pemaksaan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen; dan/atau
 - e. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 11

Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan Pengawasan yang dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan:

- a. pengaduan dari:
 1. masyarakat;
 2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
 3. Pelaku Usaha; dan/atau
 4. asosiasi Pelaku Usaha;
- b. informasi melalui media cetak, media elektronik, atau media lainnya; atau
- c. informasi lain tentang Barang Beredar dan/atau Jasa di pasar yang memerlukan tindak lanjut

Pasal 12

- (1) Pengawasan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan Pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan program dan/atau adanya permasalahan Barang Beredar dan/atau Jasa yang memerlukan penanganan yang efektif, sinergis, terkoordinasi dan melibatkan instansi teknis terkait.
- (2) Pengawasan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim terpadu Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.
- (3) Tim terpadu Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas; dan/atau
 - b. instansi teknis terkait.
- (4) Tim terpadu Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) PPBJ, PPNS-PK dan/atau pegawai yang ditugaskan, dalam melaksanakan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa harus:
 - a. mengenakan tanda pengenal pegawai;
 - b. membawa surat tugas Pengawasan dari kepala unit kerja;
 - c. membuat berita acara Pengambilan Sampel, jika dilakukan Pengambilan Sampel;
 - d. melakukan pengamatan kasat mata yang dituangkan dalam tabel;
 - e. membuat kodefikasi Barang;
 - f. membuat surat pengantar uji laboratorium dan menyusun tabulasi hasil uji laboratorium, jika Barang yang diawasi diperlukan pengujian;
 - g. membuat berita acara hasil Pengawasan, hanya untuk Pengawasan berkala;
 - h. membuat berita acara Pengawasan, untuk Pengawasan khusus dan/atau Pengawasan terpadu; dan
 - i. melaporkan hasil Pengawasan kepada kepala unit kerja.
- (2) Format surat tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI TATA CARA PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA DALAM MEMENUHI STANDAR

Bagian Kesatu Objek Pengawasan

Pasal 14

Objek Pengawasan terhadap Barang Beredar dan/atau Jasa dalam memenuhi Standar berupa:

- a. Barang beredar yang telah diberlakukan SNI Wajib dan/atau persyaratan teknis secara wajib;
- b. Barang beredar yang telah diterapkan SNI secara sukarela oleh Pelaku Usaha;
- c. pencantuman nomor registrasi produk atau nomor pendaftaran Barang pada Barang dan/atau kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. kepemilikan salinan sertifikat pemastian produk telah sesuai SNI;
- e. Jasa yang telah diberlakukan SNI Wajib, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi secara wajib; dan
- f. Jasa yang telah diterapkan SNI, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi secara sukarela.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pengawasan terhadap Barang Beredar dalam memenuhi SNI Wajib dan/atau persyaratan teknis yang diberlakukan secara wajib dan/atau SNI yang diterapkan sukarela oleh Pelaku Usaha dilakukan melalui:
 - a. pengambilan sampel;
 - b. pengambilan sampel Barang dilakukan terhadap 1 (satu) Gugus Sampel;
 - c. membuat berita acara Pengambilan Sampel;
 - d. melakukan pengamatan kasat mata terhadap sampel Barang beredar;
 - e. melakukan pemeriksaan pencantuman nomor registrasi produk atau nomor pendaftaran Barang pada Barang dan/atau kemasan;
 - f. melakukan pemeriksaan atas kepemilikan salinan salinan sertifikat pemastian produk telah sesuai SNI;
 - g. melakukan kodifikasi sampel;
 - h. melakukan uji laboratorium terhadap sampel Barang di laboratorium yang telah terakreditasi atau ditunjuk;
 - i. pengumpulan data dan informasi terkait legalitas Pelaku Usaha dan Barang, asal Barang, serta data lain yang diperlukan; dan
 - j. permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil Pengawasan.
- (2) Dalam hal sampel Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak tercantum kode produksi, pengambilan sampel dilakukan untuk merek, jenis, tipe, dan/atau ukuran yang sama.

Pasal 16

Pelaksanaan Pengawasan terhadap Jasa dalam memenuhi Standar dilakukan melalui:

- a. pengambilan sampel dan/atau pemanfaatan Jasa, jika dibutuhkan; dan
- b. pemeriksaan terhadap dokumen yang menjadi syarat pemenuhan SNI, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi atau kompetensi personal Jasa.

BAB VII
TATA CARA PENGAWASAN BARANG BEREDAR DALAM MEMENUHI
PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

Bagian Kesatu
Objek Pengawasan

Pasal 17

Objek Pengawasan terhadap Barang beredar dalam memenuhi pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia berupa:

- a. pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang dan/atau kemasan;
- b. keterangan atau penjelasan Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang dan/atau kemasan yang terkait dengan keselamatan, keamanan dan kesehatan Konsumen serta lingkungan hidup;
- c. kesesuaian keterangan Label pada Barang dan/atau kemasan dengan kondisi Barang;
- d. keterangan mengenai identitas Pelaku Usaha pada Label Barang; dan
- e. kelengkapan keterangan atau informasi Label yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pengawasan terhadap Barang beredar dalam memenuhi pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia dilakukan melalui:
 - a. pengambilan sampel;
 - b. pengamatan kasat mata terhadap keterangan Label yang tercantum pada Barang dan/atau kemasan;
 - c. kepastian kebenaran antara keterangan yang tercantum pada Label dengan kondisi Barang yang sebenarnya;
 - d. pengumpulan data dan informasi terkait legalitas Pelaku Usaha dan Barang, asal Barang, serta data lain yang diperlukan; dan
 - e. permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil Pengawasan.
- (2) Dalam memastikan kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal terkait dengan spesifikasi teknis Barang, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

BAB VIII
TATA CARA PENGAWASAN BARANG BEREDAR DALAM MEMENUHI
KEWAJIBAN UNTUK MELENGKAPI PETUNJUK PENGGUNAAN

Bagian Kesatu
Objek Pengawasan

Pasal 19

Objek Pengawasan terhadap Barang beredar dalam memenuhi kewajiban untuk melengkapi Petunjuk Penggunaan berupa:

- a. ketersediaan Petunjuk Penggunaan;
- b. kesesuaian keterangan pada Petunjuk Penggunaan dengan spesifikasi, merek, jenis, tipe dan/atau model Barang;
- c. pencantuman nomor pendaftaran pada Petunjuk Penggunaan; dan
- d. kelengkapan keterangan dan/atau informasi pada petunjuk penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengawasan

Pasal 20

Pelaksanaan Pengawasan terhadap Barang Beredar dalam memenuhi kewajiban untuk melengkapi Petunjuk Penggunaan dilakukan melalui:

- a. pengambilan sampel;
- b. pengamatan kasat mata terhadap:
 1. keberadaan Petunjuk Penggunaan;
 2. kesesuaian informasi Petunjuk Penggunaan dengan kondisi Barang; dan
 3. pencantuman nomor pendaftaran.
- c. pengecekan kebenaran nomor pendaftaran Petunjuk Penggunaan;
- d. pengumpulan data dan informasi terkait legalitas Pelaku Usaha dan Barang, asal Barang, serta data lain yang diperlukan; dan
- e. permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil Pengawasan.

BAB IX
TATA CARA PENGAWASAN BARANG BEREDAR DALAM MEMENUHI
KEWAJIBAN LAYANAN PURNA JUAL

Bagian Kesatu
Objek Pengawasan

Pasal 21

Objek Pengawasan terhadap Barang beredar dalam memenuhi kewajiban Layanan Purna Jual berupa;

- a. ketersediaan pusat Layanan Purna Jual;
- b. ketersediaan kartu jaminan;
- c. kesesuaian keberadaan lokasi dan pusat layanan purna jual;
- d. ketersediaan suku cadang; dan
- e. penggantian barang selama masa jaminan yang diperjanjikan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengawasan

Pasal 22

Pelaksanaan Pengawasan terhadap Barang beredar dalam memenuhi kewajiban. jaminan Layanan Purna Jual dilakukan melalui:

- a. pengamatan kasat mata terhadap kesesuaian kartu jaminan yang diperjanjikan;
- b. pengamatan kasat mata terhadap pencantuman nomor pendaftaran pada kartu jaminan;
- c. pengamatan kasat mata terhadap kelengkapan keterangan atau informasi pada kartu jaminan;
- d. pemeriksaan terhadap kesesuaian keberadaan lokasi dan jumlah pusat Layanan Purna Jual, termasuk perjanjian kerja sama dalam hal penyediaan pusat Layanan Purna Jual tidak dilakukan sendiri oleh Pelaku Usaha;
- e. pemeriksaan ketersediaan suku cadang dan fasilitas perbaikan;
- f. pengumpulan data dan informasi terkait legalitas Pelaku Usaha dan Barang, asal Barang, serta data lain yang diperlukan; dan
- g. permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil Pengawasan.

BAB X
TATA CARA PENGAWASAN JASA DALAM MEMENUHI JAMINAN DAN/ATAU
GARANSI YANG DISEPAKATI DAN/ATAU DIPERJANJIKAN

Bagian Kesatu
Objek Pengawasan

Pasal 23

Objek Pengawasan terhadap Jasa dalam memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan berupa:

- a. dokumen, iklan, *leaflet*, brosur, keterangan atau media lainnya yang berisi jaminan/garansi; dan
- b. pemanfaatan Jasa.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengawasan

Pasal 24

Pelaksanaan Pengawasan terhadap Jasa dalam memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan dilakukan melalui:

- a. pengamatan kasat mata terhadap pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian pemanfaatan Jasa;
- b. pemeriksaan terhadap dokumen kesepakatan atau perjanjian pemanfaatan Jasa;
- c. permintaan keterangan terhadap pemberi dan penerima Jasa; dan
- d. permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil Pengawasan.

BAB XI
TATA CARA PENGAWASAN CARA MENJUAL

Bagian Kesatu
Objek Pengawasan

Pasal 25

Objek Pengawasan terhadap Barang Beredar dan/atau Jasa dalam memenuhi ketentuan Cara Menjual melalui:

- a. potongan harga;
- b. pemberian hadiah langsung;
- c. obral atau lelang;
- d. penetapan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu;
- e. pemaksaan;
- f. pesanan;

- g. iklan; dan
- h. pencantuman harga Barang dan/atau tarif Jasa.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengawasan

Pasal 26

Pelaksanaan pengawasan terhadap barang beredar dan/atau jasa dalam memenuhi ketentuan cara menjual dilakukan melalui:

- a. pengambilan sampel;
- b. pengecekan kebenaran cara menjual yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui pemeriksaan terhadap dokumen dan/atau catatan pelaku usaha meliputi bukti pembayaran, perjanjian pemesanan, data spesifikasi barang dan/atau publikasi yang terkait dengan cara menjual;
- c. pengamatan kasat mata terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang beredar dan/atau jasa dalam memenuhi ketentuan cara menjual;
- d. permintaan keterangan kepada konsumen yang merasa dirugikan;
- e. kesesuaian antara harga barang dan/atau tarif jasa yang dicantumkan oleh pelaku usaha dengan yang dibayarkan oleh konsumen;
- f. pengumpulan data dan informasi terkait legalitas pelaku usaha dan barang, asal barang, serta data lain yang diperlukan; dan
- g. permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil pengawasan.

BAB XII
TATA CARA PENGAWASAN PENGIKLANAN

Bagian Kesatu
Objek Pengawasan

Pasal 27

Pelaksanaan Pengawasan Pengiklanan dilakukan terhadap iklan Barang Beredar dan/atau Jasa di:

- a. media cetak;
- b. media elektronik;
- c. media sosial;
- d. media luar ruang; dan
- e. media lainnya.

Pasal 28

Pelaksanaan Pengawasan terhadap pengiklanan dilakukan terhadap iklan yang:

- a. mengelabui Konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga Barang dan/atau tarif Jasa;
- b. mengelabui jaminan atau garansi terhadap Barang beredar dan/atau Jasa;
- c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai Barang Beredar dan/atau Jasa yang diperjanjikan;
- d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian Barang Beredar dan/atau Jasa;
- e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; dan
- f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Bagian Kedua Mekanisme Pengawasan

Pasal 29

Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pengiklanan dilakukan terhadap iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui:

- a. pengamatan kasat mata terhadap iklan;
- b. pengambilan Sampel Barang untuk dilakukan uji laboratorium terhadap kesesuaian materi iklan atau kebenaran informasi yang diberikan, serta kesesuaian pelaksanaan yang diperjanjikan dengan kondisi Barang yang sebenarnya, jika diperlukan;
- c. permintaan keterangan dan/atau klarifikasi kepada Pelaku Usaha dan/atau pihak terkait lainnya yang terlibat dalam Pengiklanan;
- d. pengumpulan data dan informasi terkait legalitas Pelaku Usaha dan Barang, asal Barang, serta data lain yang diperlukan; dan
- e. permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil Pengawasan.

BAB XIII TATA CARA PENGAWASAN KLAUSULA BAKU

Bagian Kesatu Objek Pengawasan

Pasal 30

Objek Pengawasan terhadap dokumen dan/atau perjanjian yang memuat Klausula Baku berupa:

- a. pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. penolakan penyerahan kembali Barang yang telah dibeli oleh Konsumen;

- c. penolakan penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas Barang Beredar dan/atau Jasa yang telah dibeli oleh Konsumen;
- d. pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha, secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan Barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e. pembuktian atas hilangnya kegunaan Barang atau pemanfaatan Jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f. hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat Jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli Jasa;
- g. tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan Jasa yang dibelinya;
- h. pemberian kuasa Konsumen kepada Pelaku Usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap Barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- i. letak atau bentuk Klausula Baku yang sulit terlihat, tidak dapat dibaca secara jelas; atau
- j. pengungkapan dengan menggunakan istilah, tanda, atau bahasa yang sulit dimengerti oleh Konsumen.

Bagian Kedua Mekanisme Pengawasan

Pasal 31

Pelaksanaan Pengawasan terhadap Barang Beredar dan/atau Jasa terkait Klausula Baku dilakukan melalui:

- a. pemeriksaan dokumen dan/atau perjanjian yang memuat Klausula Baku;
- b. Pengambilan Sampel, jika diperlukan;
- c. permintaan keterangan dan/atau klarifikasi kepada Pelaku Usaha yang membuat dokumen dan/atau perjanjian yang memuat Klausula Baku;
- d. pengumpulan data dan informasi terkait legalitas Pelaku Usaha dan Barang, asal Barang, serta data lain yang diperlukan; dan
- e. permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil Pengawasan.

BAB XIV TINDAK LANJUT PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA

Pasal 32

- (1) Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh PPBJ, PPNS-PK dan/atau pegawai yang ditugaskan, disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- (3) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan hasil Pengawasan.
- (4) Format hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 33

- (1) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditemukan adanya dugaan pelanggaran di bidang perlindungan Konsumen, laporan dapat mencantumkan rekomendasi berupa:
 - a. larangan untuk tidak memajang dan memperdagangkan Barang dan/atau Jasa;
 - b. mengembalikan barang dan/atau jasa tersebut kepada produsen, importir, distributor, dan/atau *sales*.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disampaikan kepada dinas yang membidangi perdagangan di kabupaten/kota sesuai wilayah Pengawasan.
- (3) Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran di bidang perlindungan Konsumen sebagaimana pada ayat (1) dapat dilaporkan pada Direktorat Jenderal.

Pasal 34

Terhadap hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dapat dipublikasikan kepada masyarakat.

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas harus melakukan rekapitulasi hasil Pengawasan yang dilakukan oleh PPBJ, PPNS-PK dan/atau pegawai yang ditugaskan.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur dan tembusan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha wajib memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PPBJ, PPNS-PK dan/atau pegawai yang ditugaskan.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat peringatan oleh kepala unit kerja.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak diberikan 3 (tiga) kali dengan jangka waktu surat peringatan masing-masing 5 (lima) hari kerja.

- (4) Apabila Pelaku Usaha tidak memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan jangka waktu surat peringatan habis, Pelaku Usaha bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang perdagangan.

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas dapat melakukan pemanggilan kepada Pelaku Usaha jika diperlukan klarifikasi atas data, informasi dan/atau hasil Pengawasan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak dilakukan 2 (dua) kali dengan jangka waktu pemanggilan masing-masing 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Apabila Pelaku Usaha setelah pemanggilan tetap tidak hadir, Pelaku Usaha dianggap menerima hasil Pengawasan yang dilakukan oleh PPBJ, PPNS-PK dan/atau pegawai yang telah ditetapkan.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan penyelenggaraan Pengawasan kegiatan Barang Beredar dan/atau Jasa bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 08 November 2024

Plh. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 08 November 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

Kepala Biro Hukum



GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 051 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG
BEREDAR DAN/ATAU JASA DI DAERAH

FORMAT SURAT TUGAS PENGAWASAN



KOP DINAS PERDAGANGAN

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :
3. Dst

Maksud Surat Tugas :

1. Keperluan :
2. Berlaku Mulai Tanggal :
3. Pembebanan Biaya :

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan setelah selesai menjalankan tugas ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang memberi tugas.

....., 20.....

An. Gubernur Kalimantan Selatan
Kepala Dinas,

.....
Pangkat
NIP

Plh. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 051 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG
BEREDAR DAN/ATAU JASA DI DAERAH

FORMAT HASIL PENGAWASAN

A. BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL



KOP DINAS PERDAGANGAN

BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL

Pada hari ini tanggal berdasarkan surat tugas nomor tanggal telah melakukan pengambilan sampel yang dilaksanakan oleh PPBJ/PPNS-PK/pegawai yang ditetapkan dan disaksikan oleh pelaku usaha

Nama Toko/Distributor :
Nama Pemilik :
Nama PenanggungJawab :
Alamat Toko/Distributor :
Nama Pemberi Sampel :
Terhadap :
a. Produk :
b. Merek/Jenis/Tipe :
c. Ukuran Berat :
d. Jumlah :
e. Nomor Kode Produk :

Demikian berita acara pengambilan sampel untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.-----

Saksi dari Pelaku Usaha/Pemilik
PenanggungJawab/Pemberi Sampel
1.

.....

2.

.....

Petugas,
1.

.....

Pangkat dan Gol
NIP.

2.

.....

Pangkat dan Gol
NIP

B. TABEL PENGAMATAN KASAT MATA

TABEL PENGAMATAN KASAT MATA

PRODUK :

Merk Barang	:	
Nama dan Alamat Pengecer	:	
Kode Sample	:	

Dasar Hukum	Penandaan	Keterangan Penandaan	Pengecekan (√)		Keterangan	
			ada	tidak		
<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 8/1999 Perlindungan Konsumen • UU No. 7/2014 Perdagangan • UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja • PP No. 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko • PP No. 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan • PM-DAG No. 69/2018 pengawasan barang beredar dan jasa 	L A B E L	Tercantum Pada Barang	Merk Barang			
			Penggunaan Listrik, tegangan, (V), dan Frekuensi (Hz)			
			Made In/Negara Pembuat			
		Tercantum Pada Kemasan	Nama Barang			
			Merk Barang			
			Nama dan Alamat Produsen/Importir			
	Penggunaan Listrik, tegangan, (V), dan Frwekuensi (Hz)					
	Made in/ Negara Pembuat					
	M K G	Tercantum Pada petunjuk Penggunaan/ Manual	Nama dan alamat produsen/importir			
			Merek, jenis, tipe dan/atau model produk			
			Spesifikasi produk			
			Cara penggunaan sesuai fungsi produk			
			Petunjuk pemeliharaan			
	Nomor dan pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan					

<ul style="list-style-type: none"> PM-DAG No. 25 tahun 2021 tentang penetapan barang yang wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia PM-DAG No. 26 tahun 2021 tentang penetapan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan 	Tercantum Pada Kartu Jaminan/Garansi	Masa garansi (minimal 1 tahun)				
		Syarat berlaku dan batalnya jaminan				
		Prosedur pengajuan klaim jaminan				
		Jasa perbaikan gratis selama masa jaminan				
		Cakupan (daftar) kerusakan yg dijamin				
		Nama dan alamat pusat pelayanan purna jual				
		Nama dan alamat tempat usaha produsen /importir				
		Nomor tanda pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan				
		Pelayanan Purna jual	Ketersediaan service center min 6 di kota besar dan/atau di perwakilan daerah			
			Jaminan ketersediaan suku cadang dalam masa garansi dan pasca garansi			
	SNI	Tercantum Pada barang	Tanda dan nomor SNI			
		Tercantum Pada kemasan	Tanda dan nomor SNI			
	NRP/ NPB	Tercantum pada Barang/kemasan	Nomor NPB/NRP			
	Cara menjual	Potongan harga				
		Pemberian hadiah langsung				
		Obral atau lelang				
		Penetapan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu				
		Pemaksaan				
		Pesanan				
		Iklan				
Pencantuman harga barang						
Pengiklanan	Media cetak					
	Media elektronik					
	Media sosial					
	Media luar ruang					
	Media lainnya					

C. BERITA ACARA PENGAWASAN



KOP DINAS PERDAGANGAN

BERITA ACARA PENGAWASAN

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun
..... Pukul WITA di:..... telah
dilaksanakan Pengawasan Berkala terhadap :

Nama Perusahaan /Toko :
Alamat :
Penanggung Jawab :

Pengawasan dilakukan terhadap parameter/aspek :

- Label
- Manual Kartu Garansi (MKG)
- Pencantuman harga barang
- S N I
- Pencantuman Kadaluarsa pada barang/kemasan

Adapun hasil pengawasan sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pelaku Usaha	Petugas Pengawas :				
	Penanggung Jawab	No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
		1			
		2			
		3			
.....		4			

D. FORMAT BERITA ACARA PENGAMANAN BARANG



KOP DINAS PERDAGANGAN

BERITA ACARA PENGAMANAN BARANG

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun
..... Pukul Saya :
.....

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1				
2				
3				
Dst				

Selaku PPNS/PPBJ di Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan
Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor tahun Tentang Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa
4. Surat Perintah Tugas Nomor :

Telah melakukan pengamanan produk.....dengan perincian dan keterangan sebagai berikut :

Merek :

Model/tipe :

Pengamanan tersebut dilakukan di lokasi.....yang dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki izin kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku :

Nama perusahaan/Toko :

Alamat :

Penanggung Jawab :

NIK :

Alamat pada KTP :

Dengan disaksikan dan disetujui oleh pelaku/terlapor/penanggung jawab di bawah ini:

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
NIK :
Alamat pada KTP :

Demikianlah Berita Acara Pengamanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di..... pada tanggal dan bulan tersebut diatas,
.....

Pelaku Usaha

Petugas Pengamanan

(Nama)

Nama Petugas
NIP.

Nama Petugas
NIP.

Nama Petugas
NIP.

E. BERITA ACARA PEMBUKAAN GARIS PEMBATAS/STIKER PENGAMANAN BARANG



KOP DINAS PERDAGANGAN

BERITA ACARA PEMBUKAAN GARIS PEMBATAS/
STIKER PENGAMANAN BARANG

Pada hari ini, tanggal bulan tahun pukul Saya :

No	Nama	Pangkat/Gol	NIP	Jabatan
1				
2				
dst				

Selaku PPNS di Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan
Telah melakukan pembukaan garis pembatas/stiker pengamanan barang/produk dengan perincian dan keterangan sebagai berikut :

Merk :
Model/tipe :

Pembukaan garis pembatas/stiker pengamanan Barang/produk tersebut dilakukan di lokasi terhadap barang/produk milik :

Nama perusahaan/toko :
Alamat :
Pelaksana/Penanggung Jawab :
NIK :
Alamat pada KTP :

Dengan disaksikan dan disetujui oleh pelaku usaha/penanggung jawab/kuasa dibawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :

NIK :
Alamat pada KTP :

Demikian berita acara Pembukaan garis pembatas/stiker pengamanan barang/produk dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah, jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal dan bulan tersebut diatas.

Pelaku usaha	Petugas Pengamanan
.....	<p data-bbox="1122 611 1219 677"><u>Nama</u> NIP</p> <p data-bbox="1122 794 1219 859"><u>Nama</u> NIP</p> <p data-bbox="1122 976 1219 1042"><u>Nama</u> NIP</p>

Saksi :
Pelaku/terlapor
Penanggung Jawab

G. FORMAT SURAT PENGANTAR UJI LABORATORIUM



KOP DINAS PERDAGANGAN

(tempat, tgl, bln, thn)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Uji Laboratorium

Yth. Kepala Laboratorium
Di -
.....

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan barang beredar di pasar, diharapkan bantuan saudara untuk

1. Melakukan pengujian sampel produk sesuai dengan persyaratan mutu, parameter, dan metoda standar nasional Indonesia (SNI) sebagai berikut :

Produk	SNI	Kode Sampel	Jumlah

2. Mohon bantuan saudara untuk mempercepat pengujian dan menyampaikan hasil analisa uji tersebut kepada kami
3. Adapun biaya pengujian sample tersebut dibebankan kepada DPA...T.A....

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama saudara diucapkan terima kasih

Kepala Dinas

.....

Lampiran Surat :
Nomor :
Tanggal :

Daftar Kode dan Jumlah (Berat/Volume) Produk

No	Kode Produk	Jumlah Produk
1		
2		
dst		

Kepala Dinas

.....

H. TABULASI HASIL UJI SAMPEL BARANG YANG DIAWASI YANG DIBELI DI PASAR PADA TAHUN

No	Uraian Parameter Uji	Persyaratan Mutu	Hasil Uji							Keterangan
			Kom.1	Kom.2	Kom.3	Dst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
dst										

Keterangan

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : diisi dengan jenis parameter uji produk yang diujikan
 Kolom 3 : diisi dengan persyaratan uji mutu yang ditetapkan dalam Spesifikasi teknis produk
 Kolom 4 – 10 : diisi dengan hasil uji produk berdasarkan parameter uji
 Kolom 11 : diisi dengan kerangan/kesimpulan hasil uji terhadap syarat mutu

I. BENTUK PPNS LINE DINAS PERDAGANGAN



J. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PENGAWASAN

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Umum
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup Kegiatan
- D. Dasar Hukum

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

- A. Objek Pengawasan
- B. Daerah Pengawasn
- C. Waktu Pengawasan
- D. Aspek Pengawasan
- E. Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan

BAB III HASIL PENGAWASAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Pengawasan
- B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Plh. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR